



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 3/Pdt.P/2018/PN.Ksn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YUDIANSYAH, Tempat / Tanggal lahir : Pendahara, 22 November 1983,  
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Alamat : Jl. Bawi  
Kuwu No. 36 RT 003 RW 002, Kelurahan Pendahara, Kec.  
Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan,  
Pekerjaan : Karyawan Honorir ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 15 Mei 2018 dengan Nomor Register : 3/Pdt.P/2018/PN.Ksn. telah mengajukan Permohonan untuk perubahan nama dalam Akte Lahir Pemohon yang ada didalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 6206-LU-05122012-0009 tanggal 10 Desember 2012. Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara YUDIANSYAH dengan FRIANTY di Tangkiling, Kecamatan Bukit Baru, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/09/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu tanggal 30 Mei 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dan Perkawinan antara YUDIANSYAH dengan FRIANTY tersebut telah dikaruniai anak ke-1 (satu) yang diberi nama YUDA PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2012 di Banturung;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama YUDA PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2012 di Banturung telah diterbitkan Akta lahirnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor 6206-LU-05122012-0009 pada tanggal 10 Desember 2012;
4. Bahwa Anak pemohon yang bernama YUDA PRATAMA tersebut sering sakit-sakitan dan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat, dipercaya apabila anak sering sakit dianggap tidak cocok namanya sehingga harus diganti ;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga akhirnya sepakat mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula YUDA PRATAMA diganti menjadi **MUHAMAD RIZKY** dan anak tersebut berangsur sehat kembali ;
6. Bahwaguna perubahan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon menjadi **MUHAMAD RIZKY** tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan anak pemohon yang semula bernama YUDA PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2012 di Banturung sesuai Akta lahir Nomor 6206-LU-05122012-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan pada tanggal 10 Desember 2012, diubah/diganti menjadi MUHAMAD RIZKY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk mencatat Perubahan Nama anak Pemohon dan Perbaikan Tempat Lahirnya dalam Registrasi yang tersedia untuk itu dan menerbitkannya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. YUDIANSYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 6206-LU-05122012-0009 atas nama YUDA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 10 Desember 2010, diberi tanda diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206031005120003 An. Kepala Keluarga Yudiansyah, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. FRIANTY, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan di Tangkiling, tertanggal 30 Mei 2012, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi YUKARLIANIE:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah ibu dari dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama YUDIANSYAH lahir di Pendahara tanggal 22 November 1983
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Rizky dan Safiya Salsabila;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan akta kelahiran dari anak Pemohon yang sebelumnya bernama Yuda Pratama dirubah menjadi Muhamad Rizky;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak tersebut dan pihak keluarga melakukan syukuran, kini anak dari Pemohon tersebut tidak pernah sering sakit lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi HOLDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah Ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama YUDIANSYAH lahir di Pendahara tanggal 22 November 1983
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Rizky dan Safiya Salsabila;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan akta kelahiran dari anak Pemohon yang sebelumnya bernama Yuda Pratama dirubah menjadi Muhamad Rizky;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak tersebut dan pihak keluarga melakukan syukuran, kini anak dari Pemohon tersebut tidak pernah sering sakit lagi

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah adanya keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut yang telah tercantum pada Akta / kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon tersebut, oleh karena untuk dapat dilakukannya perubahan pada Akta Kelahiran tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara YUDIANSYAH dengan FRIANTY di Tangkiling, Kecamatan Bukit Baru,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/09/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu tanggal 30 Mei 2012 ;

2. Bahwa dari Perkawinan antara YUDIANSYAH dengan FRIANTY tersebut telah dikaruniai anak ke-1 (satu) yang diberi nama YUDA PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2012 di Banturung;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama YUDA PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2012 di Banturung telah diterbitkan Akta lahirnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor 6206-LU-05122012-0009 pada tanggal 10 Desember 2012;
4. Bahwa Anak pemohon yang bernama YUDA PRATAMA tersebut sering sakit-sakitan dan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat, dipercaya apabila anak sering sakit dianggap tidak cocok namanya sehingga harus diganti ;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga akhirnya sepakat mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula YUDA PRATAMA diganti menjadi MUHAMAD RIZKY

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar dilakukan perubahan nama pada anak dari Pemohon yang bernama YUDA PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banturung pada tanggal 10 Oktober 2012 yang merupakan anak dari perkawinan antara YUDIANSYAH dengan FRIANTY, sehingga agar nama Pemohon tersebut dapat dirubah menjadi MUHAMAD RIZKY

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah Data Agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Bahwa yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perubahan nama Pemohon yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak pemohon yang semula bernama YUDA PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2012 di Banturung sesuai Akta lahir Nomor 6206-LU-05122012-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan pada tanggal 10 Desember 2012, diubah/diganti menjadi **MUHAMAD RIZKY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk mencatat Perubahan Nama Pemohon dalam Registrasi yang tersedia untuk itu dan menerbitkannya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2018 oleh Albert Dwiputra Sianipar, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Masrianor, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Masrianor, SH,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

### PERINCIAN BIAYA :

- |            |       |          |
|------------|-------|----------|
| 1. PNBP    | : Rp. | 40.000,- |
| 2. Proses  | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | 6.000,-  |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggihan : Rp. 135.000,-

Jumlah : Rp. 171.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)